

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 6, No.1, Juni 2020

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 1 Juni 2020

- Pembina** : H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Dra. Hj. Nelly
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Dr. Sabara, M. Phil.I
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.
Paisal, SH.
Muh. Ali Saputra, S. Psy
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S. Sos.
Zakiah, SE.
Azruhyati Alwy, SS.
Dr. Elce Yohanna Kodina, M.Th.
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

Mimikri dalam edisi ini mengangkat tema Moderasi Beragama. Tema ini sengaja dipilih untuk menggemakan moderasi beragama lebih nyaring lagi. Sebagaimana kita pahami bersama, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkubang dengan maraknya paham-paham keagamaan yang intoleran bahkan ekstrem. Laman berbagai pemberitaan di media *online* dihiasi dengan ajaran-ajaran keagamaan yang intoleran dan penuh dengan ujaran kebencian. Dalam situasi semacam itu, maka ceramah-ceramah yang sejuk, informasi yang menenangkan dan tulisan-tulisan yang mengusung kedamaian dan moderasi beragama patut dimasifkan.

Moderasi beragama sendiri adalah sikap keberagamaan yang memilih posisi di tengah-tengah. Tidak mengambil posisi ekstrem di salah satu sisi; radikal di sisi satunya dan liberal pada sisi yang lainnya. Tentu moderasi beragama, bukanlah menggampangkan agama, misalnya karena atas nama kebebasan, lalu harus memungguni prinsip-prinsip agamanya sendiri. Sebaliknya moderasi beragama adalah sikap sungguh-sungguh menjalankan ajaran agama, sembari di saat yang sama terbuka untuk berdialog dengan agama lain.

Jika sikap seperti yang disebutkan tadi yang dimaksud dengan moderasi beragama, maka seharusnya “*all religions are inherently moderate.*” Tetapi sayangnya dalam praktiknya tidak semudah mengucapkannya. Di Indonesia sendiri tantangan untuk menerapkan moderasi beragama ini tidaklah mudah. Kendati demikian, berbagai pengalaman-pengalaman dan praktik yang berkembang di masyarakat memberikan harapan yang cukup besar. Harapan bahwa moderasi beragama akan menjadi *mainstream* beragama di Indonesia.

Beberapa tulisan dalam mimikri kali ini menggambarkan beberapa model-model moderasi beragama yang dipraktikkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski di antara itu ada pula yang memperlihatkan tantangan moderasi itu sendiri. Salah satunya yang memperlihatkan tantangan atas moderasi beragama, tepatnya moderasi Islam termuat dalam tulisan pertama yang disajikan oleh Muhammad Nurkhoiron: “*Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam Dalam Masyarakat Pasca Sekuler.*” Tulisan ini mempertanyakan kemajuan Islam moderat saat ini di tengah gemuruhnya Islam politik yang sedang semangat mencari celah penyatuan agama dan negara.

Sementara itu tulisan Sabara yang menyoal Paradigma dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan menunjukkan kerentanan dari keragaman di Indonesia pasca reformasi. Dengan penelusuran literatur, Sabara mengemukakan keretakan-keretakan dalam kemajemukan kita karena semakin menguatnya politik identitas pasca reformasi. Karena itulah menurutnya, moderasi beragama menjadi alternatif keberagamaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang religius-nasionalis ini.

Tulisan selanjutnya dari Syamsurijal mengenai *Santri yang Berdamai dengan Tradisi Lokal*, menyajikan satu fakta yang cukup unik, yakni kenyataan bahwa pesantren *salafi* yang selama ini dituduh konservatif, intoleran dan anti tradisi, malah berjalan sebaliknya di pesantren-pesantren *salafi* di Polewali Mandar (Polman). Melalui kiai atau *Annang Guru*, pesantren *salafi* justru menjadi penjaga tradisi atau tepatnya menjadi semacam *the main connecting link* antara Islam dan tradisi lokal.

Berikutnya ada tulisan Sitti Arafah: *Pengarustamaan Kearifan Lokal dalam Moderasi Beragama; Meneguhkan Kepelbagaian*. Tulisan ini menitik beratkan pentingnya tradisi atau kearifan lokal yang ada di banyak tempat di Indoensia ini dalam menopang kehidupan beragama yang moderat. Kearifan lokal yang bersumber dari ajaran leluhur sejatinya banyak mengandung ajaran tentang moderasi ini. Tinggal kini bagaimana ajaran tersebut kembali direvitalisasi agar tidak kehilangan elang vitalnya dalam kehidupan beragama masyarakat.

Setelah tulisan Siti Arafah, Muh Rais muncul dengan tulisan yang lebih konseptual. Ia menjelaskan konsep moderasi Islam yang disebut dengan *washatiyah*. Tulisan berjudul “*Mengarus Utamakan WasathiyahIslam: Antara Doktrin dan Praksis Sosial*”, berkuat dengan bagaimana Islam memandang *wasatiyah* berdasarkan sumber-sumber yang otoritatif, misalnya pandangan Al-qur’an, Hadist maupun pendapat ulama. Kendati tulisan semacam ini telah banyak ditulis oleh berbagai pakar, tetapi tetap terasa penting, khususnya untuk kepentingan sosialisasi secara masif isu moderasi Islam.

Tulisan yang juga mengemukakan pengalaman moderasi beragama muncul dalam: “*Warung Kopi Jalan Roda; Merekam Ingatan Kolektif dan Merawat Toleransi*”. Tulisan Irfan Syuhudi menunjukkan Warung Kopi bisa menjadi ruang publik tempat perjumpaan berbagai kalangan. Warung Kopi di Jalan Roda di kota Manado telah menjadi ruang semacam itu. Di tempat itulah toleransi disemai dalam bentuk-bentuk diskusi dan dialog-dialog yang konstruktif.

Mimikri untuk edisi kali ini ditutup oleh Paisal yang menulis soal “*Kerukunan Beragama dan Dinamika kebangsaan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua*.” Tulisannya menunjukkan bahwa masyarakat Papua di daerah perbatasan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan beragama. Tetapi yang lebih menarik, meski mereka sudah sering melintas batas dan berbaur dengan masyarakat Papua Nugini, tetapi Komitmen Kebangsaannya tidak hilang.

Walhasil, apakah setuju dengan ide-ide yang tercetus dalam tulisan ini atau tidak, itu semua terpulang ke pembaca sekalian untuk menyelami tulisan-tulisan dalam jurnal ini. Pada akhirnya redaksi mengucapkan: “Selamat membaca....!”

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 1 Juni 2020

DAFTAR ISI

____ **MUHAMMAD NURKHOIRON** ____

LIBERALISASI SEBAGAI MODERASI ISLAM
DALAM MASYARAKAT PASKA SEKULER

Halaman 1 - 16

____ **SABARA** ____

PARADIGMA DAN IMPELEMENTASI MODERASI
BERAGAMA DALAM KONTEKS KEBANGSAAN

Halaman 17 - 35

____ **SYAMSURIJAL** ____

SANTRI YANG BERDAMAI DENGAN TRADISI LOKAL:
MELONGOK MODERASI BERAGAMA
DI LINGKUNGAN PESANTREN SALAFI

Halaman 36 - 57

____ **SITTI ARAFAH** ____

PENGARUSUTAMAAN KEARIFAN LOKAL DALAM MODERASI BERAGAMA;
MENEGUHKAN KEPELBAGAIAN
(SEBUAH PRAKTIK PADA MASYARAKAT PLURAL)

Halaman 58 - 73

____ **MUHAMMAD RAIS** ____

WASATHIYYAH ISLAM: ANTARA DOKTRIN DAN PRAKSIS SOSIAL

Halaman 74 - 95

____ **MUH. IRFAN SYUHUDI** ____

WARUNG KOPI JALAN RODA; MEREKAM INGATAN
KOLEKTIF DAN MERAWAT TOLERANSI

Halaman 96 - 112

____ **PAISAL** ____

KERUKUNAN BERAGAMA DAN KOMITMEN KEBANGSAAN
DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA

Halaman 113 - 130

WASATHIYYAH ISLAM: ANTARA DOKTRIN DAN PRAKSIS SOSIAL

Muhammad Rais

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama

Jl. AP. Pettarani, No. 72 Makassar

Email: raispuslit2@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis *wasathiyyah* Islam dengan pendekatan tafsir Al-Qur'an, baik dalam domain teks maupun konteks, dan praktik *wasathiyyah* di era Rasulullah dan sahabat. Temuan penting dalam riset kepustakaan ini diantaranya adalah bahwa Islam sejatinya adalah agama yang mengarusutamakan ajaran dan praktik keagamaan yang berporos pada moderasi (*wasathiyyah*). *Wasathiyyah* Islam memosisikan umat Islam umat pertengahan, pilihan yang menjadi saksi terhadap umat-umat lainnya. Posisi sebagai saksi hanya dapat dijawantahkan jika pilar-pilar moderasi itu bumikan, yang meliputi sikap *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), *tawassuth* (moderat), dan menunjung tinggi *al-'adalah* (keadilan). Tak hanya pada tataran konseptual, Rasulullah dan sahabatnya telah menerapkan nilai-nilai *wasathiyyah* tersebut dalam relasi sosial dengan non Muslim kala itu di Madinah, negara yang heterogen dari sisi penganut agama: Islam, Yahudi, dan Nasrani.

Kata kunci: *arusutama, wasathiyyah Islam, moderasi, tasamuh, al-'adalah*

PENDAHULUAN

Di tengah banyaknya problem yang dihadapi bangsa ini, termasuk ancaman radikalisme, ekstremisme (*al-ghuluw*), dan terorisme (*irhabiyah*), maka dibutuhkan penanaman nilai-nilai keislaman yang sifatnya *rahmatan lil alamin*, lebih mengedepankan kedamaian, dan kesatuan. Dan, sudah barang tentu selaras dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita anut selama ini yang berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara dengan kelima silanya yang tidak bertentangan ajaran Islam. Sungguh sebuah sikap keagamaan yang *wasathiyyah* kini dibutuhkan Indonesia dalam kerangka memperkokoh bangunan pilar kebangsaan;

Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Dalam konteks ini, menjadi keniscayaan untuk melakukan penekanan bahwa yang disasar bukan ajaran Islam, melainkan paradigma keagamaan yang diusung individu dan atau kelompok tertentu yang beresonansi pada perilaku mereka yang cenderung memilih jalan pintas, revolusioner, bahkan jalan kekerasan untuk merengkuh ideologi keagamaan yang mereka miliki. Sehingga, lepas dari kontroversinya, patut kita simak pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush bahwa, "*our war is against evil, not against Islam*". Seruan ini sebenarnya dialamatkan pada umat Islam arus utama, untuk mengambil

tindakan untuk melakukan perlawanan terhadap ideologi radikal-jihadis ini.

Langkah strategis mulai ditempuh pemerintah, salah satunya upaya merumuskan dan mengartikulasikan secara tepat konsep *wasathiyah* Islam dan metode implementasinya di Indonesia diawali dengan Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia yang diselenggarakan pada 01 Mei 2018 di Istana Presiden, di Kota Bogor, dengan menghadirkan para ulama, intelektual Islam dari Manca Negara, termasuk Grand Syekh Universitas Al-Azhar, Mesir, Ahmad Muhammad al-Tayyeb.

Presiden Joko Widodo (Kompas, 2/5/2018) melalui kegiatan ini mendorong agar Indonesia menjadi poros *wasathiyah* Islam atau gerakan Islam jalan tengah sebagai gerakan global, terobosan ini merupakan solusi strategis di tengah menyeruaknya problematika yang semakin pelik. Presiden Jokowi mengemukakan dengan tegas, “Kami ingin menunjukkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Gerakan Islam jalan tengah sejatinya menjadi gerakan Islam yang membumi, yang dapat menginspirasi pemimpin dunia, ulama, pemuda, dan kalangan lainnya.”

Di titik ini, lintas paradigma *wasathiyah* Islam menemukan pijakan signifikansinya dalam konteks kebangsaan. Terutama munculnya

beragam pola pergulatanyang tengah merongrong bangunan ideologi negara, termasuk secara global mampu mengoyak tatanan dunia global. Kini, kita diperhadapkan beragam ideologi, paham, aliran politik-keagamaan mulai dari kutub yang sangat ekstrim kanan maupun ultra kiri. Mulai dari kapitalisme dan liberalisme yang kian mengalami radikalisasi, hingga mengerasnya politik identitas, kebencian terhadap agama tertentu, islamophobia misalnya.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka pertanyaan riset ini adalah bagaimana konsep *wasathiyah* Islam dalam Al-Qur’an, dan pengejawantahannya di era Rasulullah dan sahabatnya? Penelitian ini diorientasikan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis *wasathiyah* Islam dalam perspektif Al-Qur’an, serta implementasinya pada masa Rasulullah dan era *Khulafa al-Rasyidin*.

Wasathiyah Islam

Kajian tentang Islam *wasathiyah* atau moderasi Islam, tergolong masih terbatas. Diantara yang relatif serius mengaji konsep tersebut adalah Muhammad al-Zuhaili dalam kitabnya, *al-‘Itdāl fi al-Tadayyun: fikran wa-al-sulukan, wa manhajan*, yang bisa diterjemahkan dengan “Moderasi Beragama: Pemikiran, Strategi, dan Metode (2005: v)” mengemukakan bahwa,

Islam adalah agama yang mengajak pada sikap pertengahan (moderat, *'i'tidâl*), pada semua aspek kehidupan.

Selaras dengan artikulasi diatas, Muhammad Hashim Kamali (2013), dalam makalahnya *The Concept of Wasatiyyah and the Place of Islamic Moderation In It*. Menguraikan istilah *wasatiyyah* yang menurut dia berhubungan dengan konsep *ummatan wasatan* dalam Al-Qur'an, konsep ini, lanjutnya, mengacu pada komunitas Islam secara universal.

Dalam bentang nalar yang sama, Cédric Baylocq, et.al (2016: 115) menulis praktik moderasi beragama di Maroko, dengan mengemukakan, "*les trois pillers de l'Islam du juste milieu (wasathiyyah Islam), meliputi; l'école juridique (maddhâb) malekita, la theologie (kalam) acharite et le soufisme (tassawuf) Sunnite*. Baylocq mengasosiasikan moderasi Islam dengan aliran Ahlusunnah wal Jamaah, dengan afiliasi pada salah satu dari empat mazhab fikih.

Di Indonesia kajian tentang moderasi Islam telah dilakukan oleh beberapa pakar yang dideskripsikan dalam buku yang diedit Muchlis Hanafi berjudul *Moderasi Islam* (2017), kajian berupaya mengungkap makna konsep *wasathiyyah* dalam perspektif Al-Qur'an, meskipun demikian kajian masih sangat global dan belum mengungkap prakti-praktik *wasathiyyah* (moderasi) tersebut secara

konkret. Sehingga, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif konsep *wasathiyyah* Islam disertai dengan penjelasan terkait pengejawantahan narasi *wasathiyyah* Islam tersebut, baik di masa Rasulullah saw maupun memanjang sampai era sahabat beliau.

PEMBAHASAN

Jika kita mengkaji narasi sejarah Islam klasik, maka *wasathiyyah* Islam, baik pada tataran teks maupun konteks akan menyugi kita fakta yang mengagumkan, tengok deskripsi Amin Abdullah dalam makalahnya pada Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia tentang Islam *Wasathiyyah* mengemukakan bahwa sejak era Nabi Muhammad saw, Abbasiyah, Andalusia, Moghul, Ottoman, Mataram Jawa, hingga era modern, Islam selalu bersikap moderat, inklusif, kosmopolitan, mendepankan kedamaian dalam berinteraksi dengan penganut agama-agama lain. Praktik-praktik Islam *wasathiyyah* atau Islam jalan tengah, lanjut Abdullah, perlu terus menerus diajarkan. Kita perlu melakukan penyegaran ide-ide dan kombinasi dengan Pendidikan umum untuk terus-menerus menggali konsep tentang Islam moderat atau Islam *wasathiyyah* mulai dari tingkat SD, SMP, dan seterusnya.

Selaras dengan itu, Muhammad al-Gazali, Ketua Mahkamah Agung Pakistan

mengemukakan bahwa pendidikan merupakan metode paling tepat untuk menumbuhkan kesadaran tentang Islam *washatiyah*, dengan pendidikan yang benar, lanjutnya, tak perlu lagi ada pemahaman yang salah tentang Islam. Hal ini karena Islam adalah agama yang sangat bersahabat kepada seluruh manusia. Islam yang mencerahkan ini harus diwariskan melalui Pendidikan agama. Di sisi lain, Jamal Badawi (*Kompas*, 3/5/2018) Guru Besar St Mary's University Halifax, Canada, mengemukakan, Islam *wasathiyyah* bukan sekadar slogan, melainkan suatu yang meresap dalam seluruh aspek kehidupan, terutama pada hal kepercayaan yang harus menghindarkan diri dari sisi ekstremitas. Islam adalah agama yang supra-rasional, bukan agama irrasional.

Maka diklaim bahwa ajaran Islam yang paling dibutuhkan untuk ditanamkan dalam diri peserta didik adalah Islam yang moderat sebagai paradigma keagamaan, corak pemahaman, dan sekaligus praksis keberagamaan Islam, yang menjunjung tinggi toleransi, amanah, keadilan, saling menghargai, saling menghormati, dan menjunjung silaturahmi. Meminjam narasi yang dibangun Pakar Timur Tengah, Daniel Pipes (dalam Joshua Muravchik, *et.al*, 01/8/2019) "*radikal Islam is the problem, and moderate Islam the solution*".

Grand Syekh Universitas Al-Azhar, Mesir, Syekh Ahmad Muhammad al-Tayyeb, dalam kegiatan dialog dengan PB NU menitip pesan agar umat Islam Indonesia dan dunia, untuk Bersama-sama mengembangkan pandangan keagamaan moderat yang tidak ekstrem. Melalui gagasan Islam jalan tengah itu, semua kelompok berbeda dapat saling menghargai sehingga terhindar dari perpecahan, konflik, dan bahkan perang,"kita harus mencari persamaan di antara berbagai paham yang berbeda, marilah menjadi masyarakat yang moderat, dan menerima perbedaan. Kita perlu mengembangkan moderasi (*wasathy*) yaitu pandangan yang berada di tengah, tanpa berusaha merasa benar sendiri, dan menghargai berbagai perbedaan, apatah lagi hanya menyangkut hal-hal *furu'iyat*."

Dalam konteks ini, menjadi keniscayaan untuk melakukan penekanan bahwa, yang disasar bukan ajaran Islam, melainkan paradigma keagamaan yang diusung individu dan atau kelompok tertentu yang beresonansi pada perilaku mereka yang cenderung memilih jalan pintas, revolusioner, bahkan jalan kekerasan untuk merengkuh ideologi keagamaan yang mereka miliki.

Wasathiyyah dalam Perspektif Quran

Secara konseptual moderasi Islam atau *wasathiyyah* Islam, menurut para ahli,

telah disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Baqarah (2), Ayat 143, sebagai berikut:

وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴿١٤٣﴾

Artinya: "Dan demikian Kami telah menjadikan kalian ummatan washatan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian".

Salah satu konsep yang ada dalam ayat di atas adalah konsep *wasathan* (وسطا) *masdar* dari kata *wasath*, al-Raghib al-Asfahami (2005:537, memaknai konsep ini dengan (وسط الشيء ماله طرفان) yang biasa diartikulasikan sebagai "pertengahan di antara dua posisi (yang berlawanan)", ataupun segala yang baik dan terpuji (طرف محمود وطرف مذموم كالخير) (والشر), sesuai dengan obyeknya. Misalnya, keberanian merupakan pertengahan antara sifat ceroboh dengan takut, sifat dermawan adalah pertengahan antara sifat boros dan kikir. Namun, pada prinsipnya, secara semantik ataupun bahasa, konsep *wasathan* (moderat), yang terdapat dalam Al-Qur'an, baik pada Surah al-Baqarah (2) ayat 143, ayat 238, surah al-Maidah (5) ayat 89, surah al-Qalam (68) ayat 28, dan pada surah al-Adiyat (100) ayat 5, dapat diterjemahkan dengan tengah, moderat,

adil, lurus, bersih, dan juga pilihan (Ghalib, 2007:1070).

Selaras dengan itu, konsep *wasath* ini ditemukan padannya dalam Bahasa Inggris, yakni moderate, yang dimaknai oleh Joshua Muravchik and Charles P. Szrom, "*Moderate*" implies a lesser quantity or degree of something. A moderate leftist, for example, is not too far Left. Is a "moderate Muslim" not too Islamic? To put it this way is to concede that Islam is, properly understood, antithetical to the West, and that at issue is only the intensity of the antipathy."

Selaras dengan artikulasi diatas, Muhammad Hashim Kamali (2013), dalam makalahnya *The Concept of Wasatiyyah and the Place of Islamic Moderation In It*. Menguraikan istilah *wasatiyyah* yang menurut dia berhubungan dengan konsep *ummatan wasatan* dalam Al-Qur'an, konsep ini lanjutnya, mengacu pada komunitas Islam secara universal, yang ditandai dengan terwujudnya keadilan/*al-adalah*, keseimbangan, dan keunggulan/*khairiyyah* (refers to the Universal Islamic Community, or nation having the attributes of justice, excellence, and balanced).

Ummat wasath secara konseptual berawal di era *Madaniyah* atau tepatnya pada periode Nabi Muhammad sudah menetap di Madinah dan menata wilayah sebagai pusat pemerintahan yang kala itu

beliau pimpin. Pada era Madinah pula, umat wasat tampak lebih inklusif, terbuka, dan kosmopolitan. Syekh Muhammad Abduh (tth:4) dalam tafsirnya; *al-Manar*, memaknai konsep wasath dengan keadilan (*al-'adl*) dan pilihan (*al-khiyar*). Hal ini, lanjut Imam, merupakan hidayah dari Allah swt yang menjadikan umat Islam sebagai *ummata wasathan*. Posisi ini menjadi bukti (dalil) bahwa umat Islam merupakan umat pilihan dan adil, karena mereka selalu dalam posisi *wasath*, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam urusan agama (*الغلو في الدين*).

Pada bagian lain, lebih jauh Syekh Muhammad Abduh, merujuk pada pandangan lain bahwa, umat manusia sebelum datangnya Islam, terdiferensiasi ke dalam sedikitnya dua golongan yang berada pada kutub yang sangat berbeda, diantaranya ada golongan yang lebih mengarusutamakan kepentingan materi (*al-maddiyah*) dan fisik (*jasmaniyah*), diantara golongan yang masuk dalam kategori ini adalah kaum Yahudi, dan orang-orang musyrik.

Sementara di sisi lain, terdapat golongan yang lebih mengutamakan kepentingan rohani yang suci dan murni (*al-ruhaniyah al-khalishah*), golongan ini lebih mengorientasikan pada kehidupan akhirat, cenderung menampik hal-hal yang sarat dengan kepentingan duniawi, Abduh

memasukkan umat Shabi'in dan umat Nasrani (Kristen dan Katholik) ke dalam golongan ini.

Masih terkait klasifikasi golongan yang berbeda kutub, dan Islam diposisikan sebagai *wasathan*, terdapat pula pendapat yang sebenarnya hampir senada dengan pendapat Abduh di atas. Karakteristik *wasathiyyah* Islam akan tampak pada pengkutuban antara kedua agama samawy dengan orientasi kehidupan yang bertentangan, yakni kaum Nasrani/Kristen yang lebih mengarusutamakan cinta kasih (*الدين الرحمة*), sebaliknya, kaum Yahudi lebih mempriorotaskan keadilan (*الدين العدالة*).

Di tengah dua kutub ini, Islam diklaim berada di tengah-tengah (*wasathiyah*), dengan memadukan antara keadilan dan rahmat (*al-Din al-'Adalah wa al-Rahmat*). Pada posisi ini, sejatinya umat Islam tidak ada yang justru terjebak pada pandangan yang sifatnya radikal, ekstrem (*al-ghuluw wa al-taqsir*), apatah lagi jika sampai terjerumus dalam pusaran jihadi-teroris (*irhabiyah*).

Dalam bentang nalar yang sama, Sayyid Qutub (1971: 183) dalam kitab tafsirnya, *fi Dhilal Al-Qur'an*, mengartikulasikan konsep *wasath* (moderasi) sebagai unggulan/pilihan (*خيارا*), dan keadilan (*عدولا*), sehingga ketika menafsirkan ayat diatas, Qutub mengemukakan sebagai umatan *wasathan*,

umat pilihan, maka wajar jika didapuk menjadi saksi bagi manusia secara keseluruhan (*انها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا*), yang ketika dalam posisi sebagai saksi, mereka komitmen pada keadilan dan akuntabilitas, selain itu, lanjut Qutub, umat sebagai *ummmatan washatan* sejatinya tetap menjaga equilibrium atau keseimbangan (*الموازن*)

Sehingga secara semantik, konsep wasathiyah dapat diartikulasikan sebagai tengah, pertengahan, mediator, memosisikan diri pada posisi tengah, mengedepankan keadilan, equilibrium (keseimbangan), selalu memilih pandangan yang memediasi dua kutub yang berbeda atau bertentangan, posisi inilah yang kemudian mentransformasikan seseorang atau kelompok menjadi unggulan, pilihan, dan layak dijadikan sebagai saksi atas kelompok lainnya.

Jika konsep ini dikaitkan dengan agama Islam, maka konsep *wasathiyah* Islam merupakan selaras dengan konsep yang digunakan dalam kajian moderasi Islam, misalnya “*justly balanced Islam*”, *the middle way, the middle path*”. Maka umat Islam sebagai *ummatan washatan*, sejatinya konsisten berada di jalur *mediating and balancing power*, di tengah tajamnya pengkutuban manusia, baik dari sisi pemahaman keagamaan, ideologi yang berada pada kutub yang sangat bertentangan, ada yang sangat kiri namun

di sisi lain memilih paham yang ultra kanan. Di titik inilah menurut Quthb, umat Islam dikategorikan sebagai *khaîr al-ummat* (umat terbaik), yang berada di tengah-tengah manusia (*ukhrijat li al-Nâs*).

M. Quraish Shihab (2002: 415) menafsirkan ayat di atas bahwa, umat Islam sebagai *ummatan washatan* (pertengahan) moderat dan teladan sehingga dengan demikian keberadaan kalian (umat Islam) dalam posisi pertengahan tersebut sesuai dengan posisi Kakbah yang juga berada di tengah. Di posisi pertengahan, lanjut Quraish Shihab, menjadikan kita tidak memihak ke kiri maupun ke kanan, sehingga mengantarkan kita mampu berlaku adil, sekaligus menjadi teladan karena di posisi tengah yang dapat dilihat semua orang. Maka, Allah menjadikan umat Islam moderat, di posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan umat manusia. Selaras dengan itu, Said Aqil Husin al-Munawwar (2005:236) mengemukakan bahwa, ayat 143 tadi disebutkan kualifikasi ummat *wasath* merupakan umat yang baik, yang wasath sebagai pertengahan atau moderat yang menunjukkan yang sama dengan makna adil. Dengan demikian, lanjut al-Munawwar, *ummatan washatan* sebagai umat moderat, yang sejatinya posisinya berada di tengah, agar tampak bagi semua orang, dari segala sisi, atau penjuru.

Pada akhirnya, *ummatan washatan* ini akan menjadi *benchmark*, rujukan serta saksi tentang kebenaran serta kekeliruan pandangan atau pemikiran, serta isme-isme lainnya. Narasi ini selaras dengan artikulasi Ismail Raji al-Faruqi bahwa agama Islam adalah agama jalan tengah (*Islam is religion of the golden mean*). Konsep umat *wasath* dalam surah al-Baqarah (2): 143 ia tafsirkan sebagai Islam yang berkarakter global, dan sekaligus spesifik (khusus). Merupakan keniscayaan bagi umat Islam untuk berada di posisi tengah (moderat) di antara dua kutub yang sangat ekstrem, umat Islam menjadi saksi penengah bagi umat lainnya, sebagaimana Nabi Muhammad telah dipih menjadi suri teladan, khususnya bagi umatnya (*and thus, we made you-the Muslim-an ummah of the golden mean, that you be an exemplary median into mankind, and that the Prophet may be an exemplary median into you* (Al-Qur'an 2:143).

Berada di posisi tengah antara dia kutub ekstrem, Kuntowijoyo (1997:6) lebih menukik memaknai kedua ekstrem tersebut sebagai dua ideologi ekonomi-politik, bahwa Islam tidak cenderung pada kapitalisme maupun sosialisme, meskipun ia lebih dalam ia mengemukakan pandangannya berkenaan dengan posisi menengah dengan mengombinasikan yang terbaik dari dua elemen yang kontradiksi. Di samping posisi Islam secara doctrinal

yang sejatinya *tawassuth*, Kunto melihat secara geografis wilayah kemunculan Islam: Timur Tengah yang tepat berada diantara dua kebudayaan utama ketika itu, yakni peradaban Persia di Timur dan Romawi di Barat.

Muhammad Al-Zuhaili dalam kitabnya, *al-'I'tidâl fi al-Tadayyun: fikran wa-al-sulukun, wa manhajan*, yang bisa diterjemahkan dengan "Moderasi Beragama: Pemikiran, Strategi, dan Metode (2005:v)" mengemukakan bahwa, Islam adalah agama yang mengajak pada sikap pertengahan (moderat, *i'tidâl*), pada semua aspek kehidupan, termasuk sikap moderat dalam menjalankan ajaran agama; dalam aspek akidah, syariah, ibadah, akhlak, sikap, dan perbuatan. Selain konsep *i'tidal*, kerap kali Zuhaili juga menggunakan konsep *iqtishad* yang dapat dimaknai dengan moderat, juga makna-makna lain, misalnya tengah-tengah, seimbang, petunjuk, istikamah, adil, dan mudah.

Orang yang *muqtashid* lalu dikategorikan sebagai orang yang moderat, yang seimbang dan menempuh jalan yang lurus, *mu'tadil*, tidak condong pada hal-hal yang melampaui batas, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah, surah Luqman, ayat 32:

﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾

Artinya, "Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di

daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus (QS, al-Luqman, 32).

Al-Zuhaili mengambil contoh perintah Allah untuk bersikap moderat (tengah-tengah) dalam berinfak, tidak boros dan berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, termasuk *al-qashdu fi al-nafaqat* (pertengahan antara kikir dan boros), sebagaimana Allah swt, lanjut Zuhaili, melarang bersikap bakhil/kikir, Quraish Shihab mengelaborasi penafsiran Zuhaili tadi, dengan mengemukakan bahwa, konsep مقتصد pada ayat diatas terambil dari kata القصد yang dimaknai sebagai moderasi, yakni pilihan pola hidup antara *al-khauf wa al-rajaa* (antara ketakutan dan harapan). Al-Raghib al-Asfahani justru mengartikulasikan konsep *al-qashdu* ini dengan *istiqamah al-thariq*, sikap ini juga berada di tengah antara sikap boros (*israf*), dan kikir (*al-bukhlu*). Allah bahkan memuji hamba-hambaNya yang mukmin yang memperoleh keridhaan dan surgaNya, Allah berfirman dalam al-Furqan (25), ayat 67 sebagai berikut:

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila bernaqkah, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah ia pertengahan antara keduanya”.

Islam sesungguhnya lebih mengedepankan sikap moderat, pertengahan, dan tidak berlebih-lebihan. Sikap moderat dalam beragama, selaras dengan sikap yang ditimbulkannya, yakni, pertengahan (*tawassuth*), sederhana (*iqtisâd*), keadilan (*al-‘adâlah*), keseimbangan (*tawâzun*), dan toleransi (*tasâmuh*). Prinsip ajaran Islam yang moderat ini akan mengantarkan umatnya untuk tetap bersikap proporsional, toleran, inklusif, mampu menghargai dan menghormati keberagaman, tidak radikal, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, tidak jumud, tidak kaku, melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar dan tepat.

Dalam menjalankan ajaran agamanya, umat Islam menurut Syekh Yusuf Qardhawi seharusnya memilih jalan tengah (moderat), yang akan menjadikan umat Islam lebih mudah dalam menjalankan agamanya tersebut. Karena pada dasarnya, lanjut Qardhawi, Islam memang agama yang memudahkan pemeluknya dalam menjalankan segala perintah Allah swt dan sunnah Rasul-Nya. Pernyataan Yusuf Qardhawi menurut Syamsul Arifin (2019) selaras Muhammad Hashim Kamali dalam *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur’anic Principle of Wasathiyah* (2015), “Moderation is an aspect, in its Qur’anic projections, of the self-identity and

worldview of the Muslim community, or ummah...”

Bahkan dalam berdakwah, mengajak orang untuk memahami dan menjalankan ajaran Islam, Al-Qur'an telah mengatur, bahwa menyeruh orang untuk menjalankan ajaran agama, harus dengan cara bijaksana (*bi al-hikmah*), melalui nasehat-nasehat yang juga baik (*wa al-mu'idzah al-hasanah*), walaupun diharuskan untuk berdialog ataupun berdebat, tetap dengan cara yang terpuji (*wa jâdilhum bi allatî hiya ahsan*). Selain itu, kita pun tidak dibolehkan mengajak orang lain untuk menganut agama Islam dengan cara paksaan, sebagaimana dikemukakan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an, surah al-Baqarah (2) ayat 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَّ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada gantungan tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Melalui ayat ini, menurut Quraish Shihab, Allah swt ingin menegaskan serta menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama ini dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jika tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai sehingga tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Dalam kitab *maqashid al-syariat*, Syekh Yusuf Qardhawi (Hanafi, 2017:22), lebih jauh mengajak, sekaligus menjelaskan kepada kita agar berdiri dan bersikap dalam barisan orang-orang yang mengambil jalan tengah, jalan orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang utuh (*kaffah*), tidak sombong serta angkuh dengan pendapatnya, terbuka dengan pendapat kelompok lainnya.

Paradigma Islam washatiyah, tetap akan dapat diterapkan dengan baik, jika ajaran-ajarannya dalam tataran tesktual tetap dimaknai melalui tafsir kontenstual diselaraskan dengan kondisi di aras konteks/lokalitas, berjalan berdasarkan dialektika yang dinamis antara nash dengan konteks, dalam nalar filsafat hukum Islam lazim kita kenal kaidah fiqh (*maxims of jurisprudence*); hukum berjalan berdasarkan keberadaan illat/*causa prima* yang menjadi basis istimbat hukum tersebut (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما). Dengan kata lain, moderasi pemikiran keislaman ini berada dalam

posisi tidak tekstual, tetapi pada saat yang sama tidak terjebak pada cara berpikir yang terlalu bebas dan mengabaikan rambu-rambu.

Jejak genealogi ulama Nusantara telah meninggalkan *legacy*, mereka mewariskan tradisi Islam *wasathiyyah* yang sangat *compartible* dengan budaya dan konfigurasi sosial di Nusantara dengan khazanah budaya yang begitu multikultur. Selaras dengan itu, tepat kiranya ketika pilihan para ulama-intelektual yang terafiliasi dalam *jam'iyah diniyah wa ijtima'iyah*; NU dan Muhammadiyah memilih paham Ahlul-sunnah wal Jamaah sebagai paradigma secara implemetatif sebagaimana tampak pada pilar pemikiran keagamaan, dalam ranah akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang tasawuf mengikuti Hujjat al-Islam; Imam Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, dan domain fikih terafiliasi pada salah satu mazhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanbaliyah).

Secara elaboratif, Cédric Baylocq, et.al (2016: 115) menulis praktik moderasi beragama di Maroko, dengan mengemukakan, "*les trois pillers de l'Islam du juste milieu (wasathiyyah Islam), meliputi; l'école juridique (maddhâb) malekita, la theologie (kalam) acharite et le soufisme (tassawuf) sunnite.*" Dan, dalam konteks Nusantara

(*Malay-Indonesia Archipelago*) Muhammad Hashim Kamali (2013) mengemukakan bahwa merupakan suatu keniscayaan agar otoritas lembaga keagamaan dan para sarjana tetap komitmen untuk mempromosikan pemahaman yang berimbang, dan termasuk penerapan pembelajaran agama yang konsisten pada paham Ahlul-sunnah wal Jamaah.

Selain itu, dalam menginstimbatkan hukum pun tepat mengakomodasi tradisi yang telah hidup di aras lokalitas, sepanjang tidak bertentangan dengan akidah, syariah, bahkan akhlak Islam. Maka, tak heran jika dalam filsafat hokum Islam pula lazim dikelan salah satu aspek yang sejatinya diperhatikan dalam implementasi ajaran Islam adalah *al-'adat al-muhakkamah*, dan juga *urf* masyarakat. Lihat misalnya, zakat dengan uang, sebagai hasil ijtihad ulama Nusantara, yang bisa menggantikan gandum sebagaimana yang ditetapkan dalam teks hadis, demikian pula hasil ijtihad lainnya, kepentingannya semata memudahkan umat dalam menjalankan Islam; *wasathiyyah* dalam beragama.

Islam berwajah damai yang penuh toleran, *smiling Islam*, meminjam istilah Abdurrahman Mas'ud (2019). NU pun dan Muhammadiyah yang berada di garda depan mempromosikan moderasi Islam di Nusantara, dikenal sebagai ormas Islam

yang terus mempromosikan semangat inklusivitas dalam lingkaran keislaman (*islamiyan*), kemanusiaan (*basyariyan*), dan kebangsaan (*wathaniyan*). Jargon pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air bagian dari iman), menjadi wujud *hadih madja* (perkataan bijak) yang merelungi bangsa ini secara spiritual (Teuku Kemal Fasya, "Islam dan Bentang Toleransi," *Kompas*, 17/7/2015).

Hasil *Bahtsul Masail* Mukhtamar Ke-XXXIII NU di Jombang, Agustus 2015, sebagaimana diungkapkan Fasya (2015) menyebutkan ciri *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) yang otentik adalah *tawassuth*, *ta'adul*, dan *tawazun*. Artinya, NU sebagai garda terdepan yang menginternalisasi nilai-nilai Aswaja di Nusantara mengedepankan cara-cara moderat, anti-kekerasan, dan toleransi dalam menyelesaikan perselisihan, termasuk isu sektarian. Memilih cara ekstrem, apalagi dengan kekerasan, adalah bersikap zalim dan tidak adil kepada pihak lain. Pengalaman di Amerika menurut Muqtadir Khan (2014) moderasi Islam diidentifikasi sebagai orang-orang yang mempromosikan Islam yang lebih damai, lembut, lebih terbuka untuk berdampingan secara damai dengan penganut agama lainnya, kalangan muslim moderat juga ditandai dengan kehidupan yang nyaman dengan system demokrasi, dan pemisahan

agama dari rutinitas politik, Khan mengambil contoh jalan yang ditempuh John Esposito dan Karen Armstrong.

Prinsip Etika Kemanusiaan dalam Wasathiyah Islam

Tasamuh

Dalam diskursus toleransi selama ini, sebagian pakar melihat bahwa konsep toleransi tak memadai dalam upaya meretas kerukunan antarumat beragama. Karena keterbatasan yang memang inheren dalam konsep toleransi tersebut. Pemikir sosial kontemporer India, Bikhu Parekh (2008:14) dalam proyek memikirkan ulang (*rethinking*) multikulturalisme, mengemukakan bahwa, konsep toleransi hanya menyiratkan pengakuan kebenaran relevansinya dengan ketidaksetujuan masyarakat dan mengandalkan pada pengendalian diri. Sementara kini, muncul gerakan yang menginginkan pengakuan yang melampaui desakan untuk toleransi semata, mereka lebih jauh menuntut penerimaan, penghormatan serta penegasan publik akan perbendaan yang ada di antara mereka. Politik pengakuan ini sejatinya secara terbuka diterima, baik dalam politik keadilan sosial, dan juga redistribusi ekonomi.

Konsep toleransi sendiri secara semantik ditemukan di beberapa sumber otoritatif, misalnya dalam *Webster's New Twentieth Century Dictionary* (1983:1919)

konsep *toleration* yang dalam Bahasa latin digunakan kata *toleratio* atau *tolerare* yang bermakna *to endure, to allow; permit, not interfere with*, dan juga kerap dimaknai *to recognize and respect (other belief, practices, etc) without necessarily agreeing or sympathizing*. Sehingga *tolerance; spesifically, freedom to hold religious views that differ from the established ones*. Secara spesifik, konsep toleransi dapat dimaknai sebagai kebebasan yang melekat dalam diri seseorang untuk memeluk keyakinan keagamaanya yang berbeda dari keyakinan agama lainnya.

Narasi yang selaras ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sifat atau sikap toleran yakni bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras, dan sebagainya). Sementara dalam kamus Al-Munawwar (1994), memaknai konsep toleransi sebagai *tasamuh*, sebagai sikap membiarkan atau lapang dada.

Merujuk pada pemaknaan Sullivan et. al yang lebih memaknai konsep toleransi sebagai *a willingness to "put up with" those things one rejects or oppose*, atau keinginan untuk menghormati segala sesuatu yang ditolak ataupun ditantang

oleh orang lain (Mujani, 2007:162). Senada dengan Sullivan, J.P. Chaplin (2008:512) memaknai konsep *tolerance* dalam dua makna. *Pertama*, suatu sikap liberalitas, atau tidak mau campur tangan serta tidak mengganggu tingkah laku dan keyakinan orang lain, *Kedua*, kemampuan untuk memikul atau menahan ketegangan, obat bius, atau prosedur lainnya tanpa menanggung kerugian ataupun kerusakan psikologis, atau kerusakan fisiologis yang tidak semestinya.

Sehingga, A. Zaki Badawi mengemukakan bahwa konsep *tasamuh* (toleransi) merupakan sikap atau pendirian yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beranekaragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Lebih jauh Badawi menjelaskan bahwa toleransi erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu. Dengan demikian, secara sederhana, makna toleransi adalah *rights to differ*, hak untuk berbeda.

Gibson (dalam Sumaktoyo, 2017:161) membagi toleransi dalam dua varian, yakni toleransi sosial, dan toleransi politik. Toleransi sosial merujuk pada suatu orientasi umum yang sifatnya positif pada kelompok-kelompok di luar

kelompoknya sendiri. Sedangkan toleransi politik berkenaan dengan kesiapan setiap orang untuk menghormati hak-hak politik kelompok yang berbeda haluan keagamaan dengannya. Dalam tataran praktis, upaya melampaui toleransi ini, Kuntowijoyo menggelindingkan dua konsep yang merupakan kearifan kultural di Nusantara sejak lama, tepatnya kerja sama-saya sendiri lebih memilih konsep gorong-royong ke depan, konsep toleransi tak memadai lagi. Mengapa?. Sebab, bagi Kunto (1998:359), relasi antarumat beragama perlu substansi baru. Selain menimbulkan sikap apologetik. Bagi dia, toleransi juga hanya relevan untuk masih berada dalam tahap masyarakat agraris, tidak untuk masyarakat yang mulai beranjak ke masyarakat industrial yang lebih berorientasi pada *outward looking*, dinamis, mengalami pertumbuhan yang sifatnya akseleratif.

Ulama kontemporer Syekh Yusuf Qardhawi (1985:95-96), memiliki pandangan progresif tentang toleransi yang sebenarnya sangat dinamis, tidak statis, lebih detail ia mendeskripsikan konsep ini dalam tiga kategori. *Pertama*, toleransi dalam bentuk sekadar memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya, tetapi tidak memberinya peluang untuk menjalankan ajaran agamanya yang menjadi kewajibannya. *Kedua*,

memberinya hak untuk memeluk agama yang dipeluknya, kemudian tidak memaksakan mengejarkan sesuatu sebagai larangan dalam agamanya. *Ketiga*, tidak mempersempit pergerakan mereka dalam melakukan hal-hwal yang menurut ajaran agamanya halal, walaupun hal itu diharamkan menurut keyakinan kita.

Toleransi yang cenderung statis, mendapat elaborasi dari Alwi Shihab (1999:41) menurutnya toleransi sendiri pada dasarnya hanya merupakan upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Maka, wajar jika pilihannya selalu dialog, sebab dalam dialog antarumat beragama, yang diorientasikan untuk saling mengenal, saling menghargai, dan menambah wawasan. Sehingga dialog cenderung statis, maka, yang perlu dipersiapkan pun sebatas toleransi antarmitra dialog. Bahkan, Shihab menjamin, bahwa hanya dengan mengandalkan toleransi tanpa dibarengi dengan pluralisme, maka tak akan tercapai kerukunan antarumat beragama.

Toleransi yang berjalan antara Kristen dan Katholik di Eropa pasca perang saudara diantara mereka pada abad ke-XVI hingga abad ke XVII, dan memutus komunikasi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Bagi Josep van Ess (2011: 141) juga cenderung dipaksakan, bahkan melalui melalui tekanan penguasa. Dalam konteks politik otoritarian yang

dimotori Suharto, ia lebih mengutamakan toleransi beragama demi stabilitas memang tergolong ampuh, tapi tidak pada yang selainnya. Justru karena fokus pada terkendalinya stabilitas politik, maka gorong-royong (*tasamuh*), yang merupakan pranata budaya Indonesia yang orisinil justru terabaikan. Sehingga yang muncul saling curiga, kelompok yang terancam dipersekusi penguasa memilih jalan pergerakan bawah tanah sambil menanti momentum yang membuka peluang mereka untuk muncul kembali, dan lain sebagainya.

Dialog antarumat beragama yang selama ini sangat kuat nuansa seremonialnya, sejatinya dikaji ulang dengan lebih mengedepankan gotong-royong antarumat beragama, lebih diorientasikan pada program yang lebih transformatif. Pemerintah yang kini mengusung program moderasi beragama, tak ikut-ikutan berhenti pada dialog, dan merawat kedamaian pasif. Lebih proaktif dalam membangun damai aktif melalui kerja sama, gotong royong. Banyak persoalan bangsa yang bisa digotong-royongkan, ketimbang hanya berkatat pada dialog monolitik, dan parsial, bahkan cenderung tanpa aksi kongkret, sehingga faktanya kerap kali hanya berhenti di meja dialog.

Toleransi yang dicoba dibangun melalui dialog ini, selama ini hanya

melahirkan damai pasif, kedamaian yang ingin diciptakan melalui upaya saling menghargai di antara penganut keyakinan berbeda, mengantisipasi potensi munculnya konflik serta kekerasan lainnya, tapi ternyata, konflik dan benturan baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun simbolik, mengonfirmasi bahwa jalan dialog selama tidak memadai, dibutuhkan pranata yang melebihi dialog untuk membangun damai aktif, damai yang permanen serta berkelanjutan, tidak sekadar aman dari kekerasan fisik. Bukan berarti dialog tidak bermakna, tapi bagi Parekh (2008:441) dialog tidak akan memiliki kekuatan untuk menentukan diri serta dorongan batin, melainkan dalam dialog masih ada celah dan kerap terkena pengaruh dari luar yang acapkali ditafsir maupun diasimilasikan berdasar pada sistem yang lebih otonom. Kecuali dalam dialog tersebut, mereka memastikan mampu melampaui dirinya sendiri, berpikir dengan pihak lain (*other*) dan untuk kembali pada seseorang seakan-akan kembali pada pihak *liyan*.

Adanya selalu pandangan pejoratif terhadap kelompok atau agama tertentu sebelumnya yang kerap kali menjadi batu sandungan seseorang untuk berdialog dalam membangun toleransi, misalnya pakar Politik sekaliber Samuel Huntington, dengan tesisnya benturan peradaban, dengan tandas mengemukakan bahwa, masyarakat Muslim tidak mampu untuk

mengembangkan toleransi karena sifat Islam yang membatasi dan juga tidak liberal. Bahkan, Huntington yang dianggap oleh Amartya Sen sebagai reduksionis, dan melakukan generalisasi yang *ngawur* ini, mengerdilkan seseorang menjadi satu dimensi saja (Sen, 2007:56), Huntington dengan nada provokatif dan cenderung rasis ini mendorong umat Islam meninggalkan ajaran Islam jika berhasrat menjadi toleran.

Dalam makna sempit, dialog yang kini dibutuhkan adalah dialog yang menyertakan penanganan masalah-masalah sosial aktual, gerakan ko-eksistensi dalam kerangka perlawanan terhadap patologi sosial, perusakan lingkungan, korupsi, dehumanisasi, ketidakadilan, dan terorisme. Matthew Lamb (Prakosa, 2010:170) menyebutnya dengan praksis dialog yang terarah serta solutif, baik pada transformasi sosial dalam gerakan kesadaran bersama maupun gerakan kepedulian dan amal (*agapic praxis*).

Al-‘adalat (Keadilan)

Term ‘*adl*’ merupakan bentuk *masdar*, dari kata kerja (fi’il) ‘*adala* (عدل), *ya’dilu* (يعدل), ‘*adlan* (عدلا), dan ‘*adalatan* (عدالة), secara semantik, konsep ini mengakar pada tiga huruf; ‘*ain*, *dal*, dan *lam*. Makna dasar dari term ini adalah kondisi lurus (الاستواء) selain itu, term ini

pula kerap kali dimaknai penyimpangan (الاعوجاج). Uniknyanya, justru konsep ‘*adl inherent*’ di dalamnya makna yang justru kontradiktif, makna pertama positif; lurus dan setara/sama, sehingga dalam istimbath hukum dapat diasosiasikan menetapkan hukum secara adil (lurus dan sama). Sementara makna kedua yakni penyimpang, beda, dan bengkok. Maka, seseorang yang berkomitmen untuk berlaku adil, pada hakikatnya ia berjalan diatas jalan yang lurus, tetap konsisten menggunakan instrumen yang sama (imparsial). Sikap tidak memihak ini yang menjadi makna asal konsep ‘*adl*, lebih mengedepankan persamaan (*istawa*), di mana pelakunya tidak memihak ke manapun, ia menjaga integritas dengan tetap kukuh dengan sikapnya.

Praksis Tasamuh di Era Rasulullah saw

Tasamuh dalam dalam tatapan sejarah perkembangan Islam, tak hanya berkuat pada pendedahan secara konseptual, apatah lagi tekstual *an sich*, namun, dalam lebih menitik ke dalam praksis relasi sosial, khususnya relasi antarumat beragama, Rasulullah telah meletakkan *benchmark* sejak dekade awal perjalanan Islam di Daratan Arabia. Jejak-digital-sejarah telah menyimpan dengan rapi praksis toleransi tersebut dan sejatinyan dijadikan sebagai *benchmark* dalam membangun damai aktif, salah

satunya dirujuk Mahmoud Mustafa Ayyoub (2001:282) dari beberapa kitab hadis sahih, Nabi Muhammad saw saat masih memegang tampuk kepemimpinan “Negara Persemakmuran” Madinah berlandaskan pada Konstitusi Madinah, sebagai kekuatan religio-politik yang cukup diperhitungkan di Jazirah Arabiah kala itu.

Dalam relasi antarbangsa, suatu ketika Nabi Muhammad⁷ kedatangan/kunjungan delegasi, dengan membawa misi damai, menegaskan janji setia, tepatnya keduanya ingin merajut perjanjian damai. Beberapa *matan* hadis merekam jejak sejarah itu, delegasi tersebut ternyata Kristen Najran yang datang menemui Nabi Muhammad dengan dua misi politik utama. *Pertama*, berbagi keimanan, dengan harapan dapat membujuk Nabi Muhammad ke dalam agama Kristen. *Kedua*, jika pun gagal, maka plan B didorong; membuat perjanjian damai dengan negara Muslim akan menjamin kebebasan agama serta kemandirian sosial mereka. Delegasi itu, yang terdiri dari para pemimpin agama dan politik, diizinkan melakukan sembahyang

di masjid Madinah, meskipun ada beberapa sahabat yang protes.

Berdasar peristiwa sejarah tersebut, Ayoub menarik dua pesan penting dialog lintas agama antara Nabi dengan delegasi Kristen Najran itu, *Pertama*. Fakta bahwa delegasi Kristen Najran mendapat izin dari Nabi Muhammad mengadakan kebaktian di masjid Nabawi, dan *Kedua*, meskipun Nabi dan delegasi Kristen Najran tak menemukan titik-temu dalam bentuk “*power-sharing*” secara teologis, namun tetap membangun relasi damai aktif.

Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam shahihnya, menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda,” barang siapa membunuh *mu’ahid* (orang yang berjanji akan masuk Islam), niscaya dia tidak akan mencium bau surga setelah melalui perjalanan 40 tahun lamanya.” Dalam riwayat lain, yang diriwayatkan Ibn Majah, melalui Abi Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,” barang siapa membunuh seorang *mu’ahid* yang memiliki jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Bau surga hanya tercium dalam jarak perjalanan 70 tahun lamanya.”

Dalam kitab Shahih Bukhari juga ditemukan *matan* hadis yang mendeskripsikan praksis tasamuh Rasulullah yang begitu indah, di mana suatu hari, Rasulullah saw duduk Bersama

⁷Beberapa kitab hadis maupun kitab syarahnya yang merekam praktik tasamuh di era Rasulullah saw tersebut, diantaranya Muslim ibn al-Najjar al-Naisaburi, *Shahih Muslim bi syarh al-Nawawi*, edisi III, 18 Jilid (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), lihat juga, Ali ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari*, Jilid XII, hlm. 109.

sekumpulan sahabat, tiba-tiba beliau berdiri saat sekumpulan orang melintas mengusung keranda jenazah, ternyata jazirah itu seorang Yahudi. Sahabat lalu bertanya,” Bukankah itu jenazah Yahudi?”. Beliau menjawab, “kapan saja kalian melihat jenazah, berdirilah untuk menghormatinya.”

Padahal, jika merujuk pada hadis shahih, akan tampak perlakuan yang intoleran yang sangat kuat dari kalangan Yahudi di Madinah kepada baginda Rasulullah saw, namun dengan sikap tasamuh, Rasulullah tetap meresponnya dengan lapang dada. Salah satu hadis yang merekam peristiwa tersebut diriwayatkan Bukhari dalam bab *isti'dzan*, dan Muslim pada bab *al-salam* (Bayumi, 2004:47) sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, ia berkata: “Rasulullah saw didatangi oleh sekelompok kaum Yahudi, lantas mereka mengumpat pada Nabi dengan berkata:” Kematian atasmu wahai Abu al-Qasim.” Rasulullah saw menjawab:” Dan juga atas kalian.” Aisyah lalu berkata:” Aku berkata, namun atas kalianlah kematian dan kehinaan itu.” Sontak Rasulullah saw berkata pada Aisyah:” Janganlah engkau berkata kasar wahai Aisyah.” Aisyah menjawab:” Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?” Rasulullah saw menjawab: “Bukankah aku sudah membalas apa yang mereka katakana?” Aku-kata Rasulullah saw mengatakan kepada mereka, “*Walaikum* (dan atas kalian).”

Tasamuh yang diwariskan Rasulullah saw, diatas, tetap menjadi *benchmark* para sahabatnya, sepeninggal beliau. Khalifah Umar Ibn al-Khattab, ketika meninggalkan Madinah menuju Palestina, tepatnya Baitul Maqdis, ia lalu berjanji akan menciptakan rasa aman bagi warga yang beragama Kristen, baik keselamatan nyawa, jiwa, kehormatan, harta, gereja, dan rumah mereka. Tak lama berselang, tiba waktunya shalat, seorang pendeta menawarkan pada Umar untuk mendirikan shalat di gereja, bukan di dalam melainkan dekat pintu. Namun, Umar, menolak dengan halus, dengan mengatakan, ”Jika aku shalat di dalamnya, niscaya umat Islam setelahku akan mengatakan bahwa di sinilah Umar menunaikan shalat.” (2015:86).

Gustav Le Bon dalam *The Civilization of Arabs*, (dalam Qaramaliki, 2011:76), cendekiawan barat menceritakan,” Sewaktu kaum muslim-era kekhalifahan Umar ibn Khattab-membebasakan Jerussalem, tak seorang pun Nasrani diganggu, apalagi dianiaya. Tapi, sebaliknya, tatkala Nasrani berhasil merebut kembali kota ini, tanpa ampun, mereka membunuh hampis segenap umat Islam yang masih tinggal di sana. Perlakuan yang sama dipertontonkan kaum Yahudi, kala berhasil merebut kota ini, mereka dengan sadis, meneror dan membunuh hanguskan kota.

Bahkan terkait larangan menghina keyakinan orang lain, jauh sebelumnya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 108, sebagai berikut:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
 فيسبوا الله عدوا بغير علم كذالك زينالكلامة
 عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما
 كانوا يعملون

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Dalam syariat Islam menurut Wahbab al-Zuhaili (2005: 141) telah diatur cara untuk menjaga toleransi dan kebebasan berkeyakinan, yaitu

1. Mewajibkan manusia untuk menghormati hak-hak orang lain dalam meyakini sesuatu yang mereka kehendaki dan dalam meninggalkan sesuatu yang mereka inginkan, sesuai dengan akidah mereka, siapapun tidak boleh memaksa orang lain agar mengubah keyakinannya atau menyakitinya karena melaksanakan ibadahnya.

2. Mewajibkan para pemilik keyakinan untuk menjaga keyakinannya sendiri dan membelanya. Mereka diberikan kebebasan untuk berpindah dari negaranya ke negara lain, jika ia tidak mampu menjaga dirinya.

Rasulullah saw telah meletakkan pondasi serta praktik *tasamuh* (toleransi) sejak menjadi pemimpin di Madinah yang penduduk sangat beragam/heterogen, ada penduduk yang beragama Kristen (Nasrani), dan Yahudi. Salah satu penjanjian yang dibuat untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Madinah, maka disusun Piagam Madinah yang mengatur interaksi sosial tersebut.

Implementasi Wasathiyah Islam di Indonesia

Menurut Amin Abdullah, setidaknya, terdapat empat modal sosial pendukung yang memungkinkan paradigma wasathiyah Islam tetap eksis di Nusantara, terdiri dari 1) modal social budaya berupa keberagaman serta pluralitas dari sisi etnis, agama, budaya; 2) Pancasila sebagai *common platform* dan ideologi negara; 3) masyarakat madani yang mengusung ajaran Ahlussunnah waljamaah; 4) eksistensi lembaga Pendidikan yang selama ini *concern* dengan Islam *wasathiyah*.

Modal sosial keagamaan yang menurut penulis juga penting untuk

mengejawantahkan paradigma keagamaan *wasathiyah* adalah adanya prinsip *tasamuh* (toleran), *tawazun* (menjaga keselarasan), ukhuwah Islamiyah, ukhuwah *wathaniyan*, dan ukhuwah *insaniyah*. Beruntung, karena hanya di Indonesia, modal sosial-keagamaan tersebut mengalami institusionalisasi melalui *Jam'iyah* Islamiyah, tepatnya masyarakat sipil Islam (*the giants of Indonesian Islamic civil society*) yang memiliki pengikut terbesar di dunia, yang dikategorikan oleh Jeremy Menchik (*Asian Studies Review*, 10/7/2019) sebagai muslim moderat; NU dan Muhammadiyah, yang selama ini berperan aktif dalam mendorong proses demokratisasi di Tanah Air.

Indonesia yang selama ini diklaim Misrawi (Kompas, 14/11/2017) telah berhasil dalam menerapkan moderasi beragama, dengan beberapa metode, *Pertama*, moderasi Islam meniscayakan interaksi antara teks dan konteks, antara masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Wahabisme tumbuh dalam konteks zamannya dan setelah hampir tiga abad tentu perlu reformasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk - dalam kaitan ini- konteks di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. *Kedua*, moderasi Islam meniscayakan apresiasi terhadap keragaman dan membumikan toleransi. Di mana pun di

muka bumi, kita akan menghadapi keragaman agama, suku, ras, bahasa, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Maka, sebagai makhluk Tuhan, kita mesti menghormati, menghargai, dan menerima keragaman tersebut dan menyemainya dalam hidup berdampingan dengan damai. *Ketiga*, moderasi Islam sejatinya dapat mengukuhkan demokrasi dan hak asasi manusia. Membincang tentang *wasathiyah* Islam, dalam konteks penerapannya di Tanah Air, setidaknya ada beberapa ajaran mendasar yang sejatinya internalisasikan dan bahkan sampai pada dataran habituasi, meliputi; *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* atau *equilibrium*, keadilan (*al-'adalah*), kekenyalan hukum Islam, penerapan *maqashid al-syar'iyah*, ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah *wathaniyah*, dan ukhuwwah *insaniyah* dalam relasi sosial.

PENUTUP

Tepat kiranya jika muncul klaim yang menyatakan bahwa, ajaran Islam yang paling dibutuhkan untuk ditanamkan dalam diri peserta didik adalah Islam yang moderat sebagai paradigma keagamaan, corak pemahaman, dan sekaligus praksis keberagaman Islam, yang menjunjung tinggi *tasamuh* (toleransi), *'adalah* (keadilan), saling menghargai, saling menghormati, dan menjunjung silaturahmi. Terutama dalam konteks praktik

keberagamaan Indonesia yang begitu majemuk. Dalam lintasan sejarah di Nusantara, corak maupun karakteristik keberagamaan yang moderat (washatiyah) yang justru menjadi pola keberagamaan tersebut. Maka, tepat kiranya jika upaya pemerintah untuk memastikan pengarusutamaan *wasathiyyah* Islam ini menjadi sangat penting di tengah merebaknya paham-paham yang ditengarai akan memantik konflik. Sebab, dalam realitas faktual, paham ini telah merambah masuk ke hampir semua lini, bukan hanya masyarakat awam, kalangan Aparatur Sipil Negara juga ikut ditengarai banyak yang terpaparpaham radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, tth. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim, Al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifat.
- Al-Asfahani, al-Raghib, 2005. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifat.
- Al-Sadr, Muhammad Baqir, 1992. *Madrasatil Quraniyyah*, diterj. Hidayaturrakhman: *Pedoman Tafsir Modern*, Jakarta: Risalah Masa.
- Baylocq, Cedric, *et.al.* 2016, "Diffuser un islam du juste mileu: Le Nouvelles ambitions de la diplomatie religiuse africaine du Maroc," *Afrique contemporaine*, 2016.
- Bayumi, Muhammad, 2004. *Hiwarat al-Rasul Alaihi Wassalam ma'a al-Yahud*, diterj. Muhibburrahman: *Dialog Rasulullan saw dengan Kaum Yahudi*, Jakarta: Darul Falah.
- Ess, Josep van, 2011. *Islam dan Barat dalam Dialog*, dalam M. Nasir Tamara (ed): *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Farmawy, Abdul Hayy, 2002. *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i: Dirasat Manhajiyyat Mudhu'iyah*, diterj. Rosihan Anwar: *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ghalib, Muhammad, 2007. *Konsep Wasath*, dalam M. Quraish Shihab (ed): *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera.
- Hanafi, Mukhlis (ed), 2017. *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Idris, M. Irfan, 2013. *Radikalisme di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Makalah yang Dipresentasikan pada Seminar hasil penelitian Puslitbang Penda, Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- J.P. Chaplin, 2008. *Dictionary of Psychology*, diterj. Kartini Kartono: *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kamali, Muhammad Hashim, 2013, "The Concept of Wasatiyyah and the Place of Islamic Moderation In It", *Malaysia: ISTAC*.

- Karim, Khalil Abdul, 2015. *Al-Islam baina al-Daulah Diniyah wa al-Daulah al-Madaniyah*, diterj. Aguk Irawan: *Kontroversi Negara Islam: Radikalisme vs Moderatisme*, Surabaya: Nusantara Press.
- Kuntowijoyo, 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- , 1998. *Dari Kerukunan ke Kerjasama, dari Toleransi ke Kooperasi, dalam Andito (ed): Atas Nama Agama: Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Martono, Nanang, 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujani, Saiful, 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Parekh, Bikhu, 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik (terj)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Qaramaliki, Muhammad Hasan, Qardhan, 2011. *Qor'on va Plurolizm: Pezhuhestgoh-e Farhang va Andisyeh-e Eslom* diterj. Abdurrahman Arfan: *Al-Qur'an dan Pluralism Agama: Islam, Satu Agama di Antara Jalan yang Lurus dan Toleransi Sosial*, Jakarta: Sadra.
- Qardhawiy, Yusuf, 1985. *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam (terj)*, Bandung: Mizan.
- Shihab, Alwi, 1999. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan.
- Simon and Schuster, 1983. *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, New York: The World Publishing Company.
- Shihab, Quraish, 2002. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1, Jakarta: Lentera.
- Suda, Zdenek, 1989. *Modernisasi Atau Amerikanisasi? Konsep Modernitas dan Budaya Amerika*, dalam Mustafa O. Arrir, et. al. *Sosiologi Modernisasi: Telaah Kritis tentang Teori, Riset, dan Realitas (terj)*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Sumaktoyo, Nathanael Gratias, 2017. *Penelitian Empiris mengenai Toleransi di Indonesia: Menuju Praktik Terbaik*, dalam Ihsan Ali Fauzi, et.al: *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme*, Jakarta: Yayasan Paramadina.